



PENETAPAN

Nomor: 14/Pdt.P/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RETI, Tempat lahir To'ue, tanggal lahir 29 Desember 1979, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di To'ue Desa BT. Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Januari 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan seorang lelaki bernama: Lodiarto, yang masing-masing bernama: Jushanapiah Punde, Muhammad Kiram Punde dan Muhammad Yusran Tangko;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran Tangko yang lahir di Enrekang pada tanggal 12 Maret 2012 telah mempunyai Surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0065042 dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga;
3. Bahwa bulan lahir anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran No. AL 806.0065042 hendak Pemohon perbaiki atau rubah karena ada kesalahan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 14/Pdt. P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bulan lahir anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0065042 yang bernama Muhammad Yusran Tangko, lahir di Enrekang, pada tanggal 12 Maret 2012, tersebut akan Pemohon perbaiki atau rubah menjadi lahir pada tanggal 12 Nopember 2012;
5. Bahwa kesalahan bulan lahir anak Pemohon tersebut karena kesalahan Pemohon sebagai orang tua kandung saat memasukkan data anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bulan lahir anak Pemohon dalam Surat Akta Kelahiran Nomor AL. 806.0065042 atas nama Muhammad Yusran Tangko, yang lahir di Enrekang, pada tanggal 12 Maret 2012, dirubah atau diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 12 Nopember 2012;
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan atau perbaikan bulan lahir anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 14/Pdt. P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotocopynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316126912790002 atas nama Reti, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7316121102110001 atas nama Kepala Keluarga: Lodiarto tertanggal 1 Juni 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0065042 atas nama Muhammad Yusran Tangko tertanggal 3 Desember 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/I/2012 tanggal 30 Juni 1992, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jabba
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di To'ue Desa BT. Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki bulan lahir anak Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Reti;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di To'ue, pada tahun 1979 saksi tidak tahu tanggal dan bulan berapa;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki yang bernama Lodiarto di To'ue Kabupaten Enrekang pada tahun 1992, saksi tidak tahu tanggal dan bulan berapa;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 14/Pdt. P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Jushanapiah Punde, Muhammad Kiram Punde dan Muhammad Yusran Tangko;
- Bahwa setahu saksi Jushanapiah anak pertama lahir pada tahun 1996, Muhammad Kiram Punde anak kedua lahir pada tahun 2004 dan Muhammad Yusran Tangko anak ketiga lahir pada tanggal 12 Nopember 2012;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dan suami Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi tetapi sudah jauh garis keturunannya dan sering kumpul jika ada acara keluarga;
- Bahwa setahu saksi didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran Tangko tersebut bulan lahir yang tertera adalah Maret;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubahnya dan menyeragamkan identitas anak Pemohon tersebut agar tidak bermasalah dikemudian hari;

2. Saksi Rita

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di To'ue Desa BT. Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki bulan lahir anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Reti lahir di To'ue, pada tahun 1979 saksi tidak tahu tanggal dan bulan berapa;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang lelaki yang bernama Lodiarto di To'ue Kabupaten Enrekang pada tahun 1992, saksi tidak tahu tanggal dan bulan berapa;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 14/Pdt. P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Jushanapiah Punde, Muhammad Kiram Punde dan Muhammad Yusran Tangko;
- Bahwa setahu saksi Jushanapiah anak pertama lahir pada tahun 1996, Muhammad Kiram Punde anak kedua lahir pada tahun 2004 dan Muhammad Yusran Tangko anak ketiga lahir pada tanggal 12 Nopember 2012;
- Bahwa setahu saksi didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran Tangko tersebut bulan lahir yang tertera adalah Maret;
- Bahwa Pemohon merupakan orang asli Dusun To'ue begitupun dengan saksi sehingga saksi tahu anak-anak dan suami Pemohon. Selain itu, masih ada hubungan keluarga dengan Saksi tetapi sudah jauh garis keturunannya dan sering kumpul jika ada acara keluarga;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubahnya dan menyeragamkan identitas anak Pemohon tersebut agar tidak bermasalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perubahan bulan lahir Anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran Tangko pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu dari bulan Maret

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 14/Pdt. P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bulan Nopember dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Anak Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Jabba dan Rita yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga sebagaimana dengan keterangan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 14/Pdt. P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di To'ue Desa BT. Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang telah terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 14/Pdt. P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang A quo menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- Jenis peristiwa penting
- NIK dan status kewarganegaraan
- Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- Tempat dan tanggal peristiwa
- Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dibenarkan pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama Reti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia mempunyai 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinannya dengan seorang lelaki bernama Lodiarto yang masing-masing bernama: Jushanapiah Punde, Muhammad Kiram Punde dan Muhammad Yusran Tangko, dimana Anak yang bernama Muhammad Yusran Tangko yang lahir di Enrekang pada tanggal 12 Maret 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0065042 ada kesalahan mengenai bulan lahir yang seharusnya lahir pada bulan Nopember disebabkan Pemohon sebagai orang tua dalam salah memasukkan data.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah tertera Pemohon menikah dengan Lodiarto pada tanggal 30 Juni 1992 di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dan berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga tertera Pemohon adalah isteri dari Lodiarto dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Jushanapiah Punde, Muhammad Kiram Punde dan Muhammad Yusran Tangko merupakan anak kandung dari Pemohon dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 14/Pdt. P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, Lodiarti. Hal tersebut adalah sebagaimana pula diterangkan oleh para Saksi. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran Tangko lahir pada tanggal 12 Maret 2012 sebagaimana bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 806.0065042 tertanggal 3 Desember 2014 namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Anak Pemohon tersebut lahir pada bulan Nopember. Pengetahuan para saksi didasarkan pada latar belakang silsilah dimana Pemohon masih merupakan saudara, berasal dari satu kampung yang sama, dan ketika ada acara keluarga sering datang dan berkumpul dengan keluarga Pemohon, sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalilnya.

Menimbang, bahwa pencatatan kelahiran adalah termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana disebutkan diatas yang harus dicatatkan oleh Pencatatan Sipil, dimana bila terjadi perubahan pada haruslah dilakukan perubahan dengan penetapan Pengadilan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perubahan bulan lahir Anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran Tangko lahir di Enrekang pada tanggal 12 Maret 2012 haruslah diubah menjadi lahir pada tanggal 12 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga oleh karena yang berhak melakukan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh karena Kutipan Akta Kelahiran (P-3) anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan bulan lahir Anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan dengan demikian petitum keempat ini pun dikabulkan.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 14/Pdt. P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bulan lahir anak Pemohon dalam Surat Akta Kelahiran Nomor AL. 806.0065042 atas nama Muhammad Yusran Tangko, yang lahir di Enrekang, pada tanggal 12 Maret 2012, dirubah atau diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 12 Nopember 2012;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan atau perbaikan bulan lahir Anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada **Kamis, tanggal 8 Februari 2018** oleh kami **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **DAHNIAR PAMMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM



KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

DAHNIAR PAMMA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00;
4. PNBP	Rp 5.000,00;
5. Redaksi	Rp 5.000,00;
6. Materai	<u>Rp 6.000,00;</u>

Jumlah Rp 296.000,00;

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);